



PUTUSAN

Nomor : 237/Pdt.G/2009/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Tri Purno Widodo dan Bahren Samosir, Advokat-Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Widodo Rito & rekan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan keluarga dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan nomor: 237/Pdt.G/2009/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2009 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan register nomor : 237/Pdt.G/2009/PA.Kis yang dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal, 07 Maret 1998 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.02.06/PW/.o1/ 354/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, tanggal 12 Nopember 2008;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah kediaman bersama pada alamat sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami iesteri dan telah di karuniai seorang anak yang bernama : Lala Arifin, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kisaran Register nomor : 427/2008 yang telah di putus cabut tanggal 27 Mei 2009 karena tidak memperoleh izin atasan;
- Bahwa selama lebih kurang 11 tahun 3 bulan usia pernikahan, hubungan Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 9 tahun, meskipun dalam masa tersebut pernah terjadi pertengkaran namun masih dapat dislesaikan secara baik-baik oleh Pemohon dan termohon, sedangkan 2 tahun selebihnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan damai lagi;



- Bahwa sekitar bulan Mei 2007 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu marah-marah bila Pemohon pulang kerja larut malam, karena Termohon tidak memahami kondisi kerja Pemohon dan keluarga Termohon juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik seperti dalam mengurus rumahtangga, memasak dan membersihkan rumah dan Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon di saat Pemohon pulang makan siang, selain itu Termohon juga telah beberapa kali melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon agar Pemohon dipecat;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2008 terjadi lagi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon marah-marah dan memaksa Pemohon agar menambah uang pegangan yang biasanya sebesar Rp. 400.000,- menjadi Rp. 700.000,-;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, karena tidak tahan dengan sikap Termohon yang selalu mengatakan kalau pergi silahkan maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan menyewa rumah di Ik. I Kelurahan Bunut Barat, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Akasia Gg. Lokomotif Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan nomor: 237/Pdt.G/2009/PA.Kis



- Bahwa sejak tanggal 9 Nopember 2008 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan permohonan cerai diajukan kurang lebih sudah 1 tahun lamanya;
 - Bahwa melihat sikap dan perbuatan buruk Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak adanya i'tikad baik dari Termohon untuk mengubah sikap dan perbuatan buruknya walaupun sudah dinasehati oleh Pemohon dan pihak keluarga;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon serta kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah



berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar keduanya tetap mempertahankan rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil dan dalam upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melalui kuasanya untuk menghadap kepada Mediator dari seorang Hakim PA Kisaran, dan dari laporan Mediator tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, maka Majelis mulai memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon dimana dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan telah mendapatkan izin dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian, maka secara yuridis tidak ada lagi halangan bagi majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon benar sebagai isteri Pemohon yang menikah tanggal 07 Maret tahun 1998 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama *Lala Arifin*, perempuan, umur 8 tahun;
2. Bahwa benar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi penyebabnya bukan seperti yang dituduhkan Pemohon yang benar adalah karena Pemohon suka marah-marah dan selalu pulang larut malam;
3. Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon tapi sehabis bertengkar Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor: 237/Pdt.G/2009/PA.Kis



4. Bahwa walaupun dengan alasan yang demikian Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon apabila :

- a. Pemohon membayar nafkah Termohon sejak di tinggalkan oleh Pemohon dihitung Mei s/d Juli 2009 sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan;
- b. Pemohon membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan atau Rp. 3.600.000,- selama masa iddah;
- c. Pemohon membayar nafkah Mut'ah Termohon sebesar Rp.10.000.000,-;

5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak yang bernama *Lala Arifin*, perempuan, umur 8 tahun
Lala Arifin, perempuan, umur 8 tahun;

6. Menetapkan biaya hadhonah sebesar 1/3 dari gaji Pemohon s/d anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan dalam repliknya secara tertulis dan sera lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya terdahulu sepanjang tidak dibantah dengan tegas berarti Termohon mengakuinya
2. Bahwa mengenai penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah tetap seperti pada dalil permohonan Pemohon;
3. Mengenai tuntutan nafkah lampau Termohon, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 450.000,- /bulan sejak Mei s/d Juli 2009



dikarenakan selama Pemohon dan Termohon hidup bersama

Pemohon hanya memberikan sejumlah itu;

4. Mengenai nafkah Iddah, Pemohon sanggup sebesar Rp. 300.000,-/bulan atau sebesar Rp. 900.000,- untuk selama masa iddah;
5. Mengenai uang mut'ah Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 300.000,- dikarenakan bahwa ada harta berupa alat-alat bangunan rumah yang bernilai sekitar Rp. 17.000.000,- yang telah dikuasai dan telah dijual oleh Termohon;
6. Bahwa mengenai hak Hadhonah, Pemohon ridho ditetapkan kepada Termohon;
7. dan Pemohon hanya sanggup membayar biaya hadhonah sebesar Rp. 150.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap pada dupliknya yang terdahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon yang bernama *Abdul Muis bin Ramli Jamlus* yaitu adik kandung Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena pertengkaran yang terus menerus dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Termohon menyatakan bahwa tidak akan menghadirkan pihak keluarga kepersidangan ini karena pihak

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan nomor: 237/Pdt.G/2009/PA.Kis



keluarga Termohon juga sudah setuju dengan perceraian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Yaitu Poto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.02.06/PW/.o1/ 354/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, tanggal 12 Nopember 2008, yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta diberi tanda P.1;
2. Poto copy selip gaji Pemohon untuk bulan Juli 2009, setelah disesuaikan dengan aslinya dinazageling dan dileges oleh panitera kemudian diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

Saksi Pertama : di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah tetanga dekat saksi sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 Pemohon dengan Termohon telah pisah karena pertengkaran yang terus menerus;



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon keberatan terhadap Pemohon yang sering pulang malam;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tapi Pemohon adalah PNS di lingkungan PEMDA Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hendak membangun rumah di dekat rumah saksi kemudian karena bertengkar semua alat-alat bangunannya dijual oleh Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua: yang telah menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami steri yang menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai seorang anak bernama *Lala Arifin*, pr, 8 tahun;
- Bahwa belakangan sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak suka pada Pemohon selalu terlambat pulang dari kerja bahkan sering pulang malam;
- Bahwa Pemohon punya penghasilan tetap sebagai PNS ± satu jutaan;
- Bahwa Pemohon pernah mau membangaun rumah didekat saksi tapi karena bertengkar akhirnya semua alat-alat bangunannya dikuasai oleh Termohon;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor: 237/Pdt.G/2009/PA.Kis



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang yang ditentukan untuk pembuktian perkara ini Termohon dan kuasanya tidak hadir karena itu Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan tanggapannya terhadap kesaksian para saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya kuasa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dan alat bukti lain kepersidangan ini karena prinsipnya Pemohon dan Termohon sudah sama-sama setuju untuk bercerai;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mengenai rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah lampau Termohon sejak Mei s/d Juli 2009 sebesar Rp. 450.000,-/bulan dikarenakan dikarenakan selama Pemohon dan Termohon hidup bersama Pemohon hanya memberikan sejumlah itu;



- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah Iddah Termohon sebesar Rp. 300.000,-/bulan atau sebesar Rp. 900.000,- untuk selama masa iddah;
- Bahwa mengenai uang mut'ah, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 300.000,- dikarenakan bahwa ada harta bersama berupa alat bangunan rumah yang bernilai sekitar Rp. 17.000.000,- yang telah dikuasai dan telah dijual oleh Termohon;
- Bahwa mengenai hak Hadhonah, Pemohon ridho ditetapkan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar biaya hadhonah sebesar Rp. 150.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan konklusinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa Termohon setuju bercerai dari Pemohon apabila Pemohon memberikan dan membayar semua tuntutan balik Termohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk meringkas uraian tentang duduk perkaranya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan nomor: 237/Pdt.G/2009/PA.Kis



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam membina rumah tangga sehingga perkawinan yang ada tetap bertahan dan dalam rangka upaya damai tersebut Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menghadap seorang Mediator untuk mediasi, namun upaya majelis tersebut tidak berhasil, oleh karena para pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang dituduhkan Pemohon, yang benar adalah karena Pemohon suka marah-marah dan selalu pulang larut malam;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan pihak keluarga



Pemohon dan dari keterangan pihak keluarga Pemohon tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri yang sah dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 ditemukan fakta bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan adalah sebesar Rp. 1.955.500,-;

Menimbang bahwa terhadap dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama bernama *Linda binti Ali Samad Nasution* dan saksi kedua yang bernama *Nurbetty binti T. Marpaung*, masing-masing adalah teman dan tetangga dekat Pemohon dan Termohon, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui perselisihan dan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan nomor: 237/Pdt.G/2009/PA.Kis



pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dari apa yang didengarnya secara langsung, yang keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan lainnya, sejalan dengan dalil permohonan Pemohon serta diakui dan dibenarkan oleh kuasa Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi serta pengakuan Termohon, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2008, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), bahkan saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل

بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم : 21



Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon poin (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagian maka gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara tulisan dan kemudian disempurnakan dengan lisan di persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dipersidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Rekonvensi, yaitu :

1. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk benar sebagai isteri Pemohon yang menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat dr/Pemohon dk apabila :



- a. Tergugat dr/Pemohon dk membayar nafkah Penggugat dr/
Termohon dk sejak di tinggalkan oleh Tergugat dr/Pemohon
dk terhitung Mei s/d Juli 2009 sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan;
 - b. Tergugat dr/Pemohon dk membayar nafkah iddah Penggugat
dr/Termohon dk sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan atau Rp.
3.600.000,- selama masa iddah;
 - c. Tergugat dr/Pemohon dk membayar nafkah Mut'ah Penggugat
dr/Termohon dk sebesar Rp.10.000.000,-;
3. Menetapkan Penggugat dr/Termohon dk sebagai pemegang hak
asuh terhadap seorang anak yang bernama Lala Arifin, pr,8 tahun;
 4. Menetapkan biaya hadhonah sebesar 1/3 gaji Tergugat dr/Pemohon
dk untuk setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah masa lalu bagi Penggugat dr/
Termohon dk sejak bulan Mei s/d Juli 2009 sebesar Rp. 1.200.000,- /bulan
yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonsensi, berdasarkan fakta di
persidangan terbukti bahwa Tergugat dr/Pemohon dk belum memberikan
nafkah tersebut dan Tergugat dr/Pemohon dk mengakuinya, namun
Tergugat dr/Pemohon dk keberatan dengan besarnya gugatan nafkah
masa lalu tersebut. Tergugat Rekonsensi menyatakan hanya sanggup
membayar hanya Rp. 450.000,- dengan alasan bahwa selama hidup
berumah tangga Tergugat dr/Pemohon dk hanya memberikan Rp.
450.000,-/bulan, dan Penggugat dr/Termohon dk tidak dapat menyetujui
kemampuan Tergugat dr tersebut, maka Majelis memutuskan sendiri
tentang besarnya nafkah masa lalu tersebut yaitu sebesar Rp. 450.000,-/
bulan atau sebesar Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan nomor: 237/Pdt.G/2009/PA.Kis



rupiah) sejak Mei s/d Juli 2009 karena jumlah itu yang diberikan oleh Tergugat dr/Pemohon dk kepada Penggugat dr/Termohon dk selama hidup bersama untuk setiap bulannya dan itu tidak dibantah oleh Penggugat dr/Termohon dk atau kuasanya, Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yunto pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai jumlah tersebut dipandang telah patut dan layak, dan dibebankan kepada Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa seorang suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah dan Penggugat dr/Termohon dk menuntut supaya Tergugat dr/Pemohon dk membayar sebesar 1.200.000,-/bulan atau sebesar Rp. 3.600.000,- untuk selama masa iddah dan Tergugat dr/Pemohon dk menyatakan hanya sanggup membayar sebesar Rp. 300.000,- untuk selama masa iddah, dan Penggugat dr/Termohon dk menyatakan tidak bersedia menerima kesanggupan Tergugat dr/Pemohon dk tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 136 ayat (2) huruf (a) yo. Pasal 24 ayat (2) hurup (a) dan pasal 136 ayat (2) hurup (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan sendiri tentang besarnya nafkah iddah Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 350.000,- atau sebesar Rp 1.050.000,- untuk selama masa iddah, jumlah tersebut tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat dr/Pemohon dk. dan menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat dr/Termohon dk;



Menimbang, bahwa gugatan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat dr/Termohon dk, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan Tergugat dr/Pemohon dk menyatakan hanya mampu membayar sebesar Rp. 300.000,- dikarenakan bahwa ada harta berupa alat-alat bangunan rumah yang bernilai sekitar Rp. 17.000.000,- yang telah dikuasai dan telah dijual oleh Penggugat dr/Termohon dk. Dan Penggugat dr/Termohon dk dalam kesimpulannya tetap pada gugatan mut'ah tersebut, maka Oleh karena di antara Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya mut'ah tersebut. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 136 ayat (2) huruf (a) yo. Pasal 24 ayat (2) hurup (a) dan pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan sendiri biaya mut'ah bagi Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 350.000,- jumlah itu dipandang layak ditambah karena masih ada harta yang dikuasai oleh Penggugat dr/Termohon dk dan telah diserahkan kepada Penggugat dr/Termohon dk tersebut. dan menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat dr/Termohon dk;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dr/Termohon dk agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap seorang anak Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk, sementara Tergugat dr/Pemohon dk tidak keberatan dan ridho dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai oleh karena anak aquo masih dibawah umur dan Tergugat dr/Pemohon dk menyatakan tidak keberatan dengan gugatan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan nomor: 237/Pdt.G/2009/PA.Kis



Penggugat dr/Termohon dk tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Pengugat dr/Termohon dk sebagai pemegang hak hadhonah terhadap seorang anak yang bernama Lala Arifin, perempuan, umur 8 tahun hal ini sejalan dengan nash Fiqhiyah;

.....والام اولي بتربية اولاده لمن لم يستقل بنفسه.

Artinya : *bila suami menceraikan isterinya dan isteri tersebut masih mempunyai anak kecil (dari sisuami) maka isteri lebih berhak untuk pengasuhan anaknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan hak hadhonah seorang anak yang bernama Lala Arifin, perempuan, umur 8 tahun kepada Pengugat dr/Termohon dk, maka nafkah anak adalah kewajiban si ayah dan Pengugat dr/Termohon dk menuntut agar Tergugat dr/Pemohon dk membayar biaya hadhonah tersebut sebesar 1/3 dari gaji Tergugat dr/Pemohon dk atau sekitar ± Rp. 650.000,-/bulan, sedangkan Tergugat dr/Pemohon dk hanya sanggup membayar sebesar Rp. 150.000,-/bulan, oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Pengugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk maka Majelis Hakim secara ex officio menetapkan besarnya nafkah anak Pengugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk yaitu sebesar Rp. 250.000,- /bulan karena jumlah tersebut dipandang layak dan tidak terlalu memberatkan Tergugat dr/Pemohon dk, dan menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar dan menyerahkannya kepada Pengugat dr/Termohon dk, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun

20



1974 junto pasal 105 huruf (c) KHI, dan nash fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

ويجب علي الاب نفقة الاولاد ان لم يستقل يامور نفسه

Artinya : *Bahwa nafkah anak adalah kewajiban siayah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah; dimana seorang sahabat bertanya kepada Rasul saw, dia punya satu dinar kata Rasul pakai untuk nafah dirimu, lalu ia menyebut punya satu lagi kata Nabi pakai untuk nafkah anakmu; (al-Muhazzab II. 177);*

III. Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil 'syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II. Dalam Rekompensi

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor: 237/Pdt.G/2009/PA.Kis



1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Termohon dk untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat dr/Termohon dk sejak Mei s/ d Juli 2009 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan atau Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan biaya mut'ah Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan Penggugat dr/Termohon dk sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap seorang anak bernama *Lala Arifin*, perempuan, umur 8 tahun sampai anak tersebut mumayyiz;
6. Menetapkan nafkah anak seperti tersebut pada angka 5 dari diktum putusan ini sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus limapuluh ribu rupiah)/ bulan;
7. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk. (PEMOHON) untuk membayar dan menyerahkan seperti yang tercantum pada diktum angka 2, 3, 4 tersebut di atas kepada Penggugat dr/Termohon dk (TERMOHON, serta menyerahkan nafkah anak kepada Penggugat dr/Termohon dk setiap bulannya seperti yang tersebut pada diktum angka 6 di atas sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
8. Menolak gugatan Penggugat dr/Termohon dk. untuk selebihnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,-,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 14 September 2009, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. Malkan, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim S. S.H., MA. dan M. Nasir Rangkuti, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dk/Tergugat dr. diluar hadirnya Termohon dk./Penggugat dr atau Kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. Malkan, SH.

Hakim Anggota,

Drs. Muslim S. S.H., MA.

Hakim Anggota,

M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | = | Rp. 110.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | = | Rp. 5.000,- |

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan nomor: 237/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
Jumlah = Rp. 151.000,-